

## **HEBOH PLT SEKDA POLMAN PAKAI MOBIL DINAS MERCY Rp 2,5 M, PEMKAB KLARIFIKASI**



*detik.com*

Heboh di media sosial Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menggunakan mobil dinas Mercedes Benz GLS-Class 450 4Matic. Pemkab Polman menyebut mobil tersebut sebetulnya kendaraan operasional bupati yang dipinjamkan sementara ke Plt Sekda I Nengah Sumadana.

Kabag Humas Pemkab Polman Sulaeman Mekka mengatakan bahwa Pak Pj (Bupati) sebenarnya yang pakai mobil itu, tapi karena kekurangan mobil ini, sementara dicek secara keseluruhan itu mobil, untuk sementara dipakai dulu, dipinjamkan sementara. Menurut Sulaeman, mobil yang dibeli pada tahun 2021 itu tidak setiap hari digunakan Plt Sekda Polman. Dia menyebut mobil mewah itu sengaja dioperasikan karena bisa rusak jika tidak pernah digunakan. Ia menerangkan bahwa mobil tersebut tidak digunakan sehari-hari, sesekali dipakai ke kantor, dan kalau tidak pernah jalan rusak juga. Sulaeman juga menyebut jika mobil mewah tersebut punya peruntukan lain. Salah satunya bisa dipakai untuk menyambut tamu-tamu negara.

Dia mengatakan jika mobil dinas Pajero Sport yang sebelumnya digunakan Plt Sekda Polman telah dipinjamkan ke Dinas PU Polman. Sementara Plt Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima memilih menggunakan mobil Innova.

Diketahui, mobil mewah itu dibeli pada saat Andi Ibrahim Masdar menjabat sebagai bupati Polman. Belakangan pengadaan mobil untuk kendaraan operasional bupati tersebut menuai sorotan, lantaran dibeli pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 lalu. Pada saat itu, saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (23/08/2021) Andi Ibrahim meminta maaf jika pembelian mobil baru untuknya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia mengatakan bahwa kalau Beliau dibelikan Mercy lantas itu salah, Beliau minta maaf, kalau dikatakan salah Beliau minta maaf.. Dia mengaku siap mengembalikan, jika masalah mobil dinas baru untuknya terus menerus menjadi polemik di masyarakat. Dia akan menyerahkan sepenuhnya ke Pemda. Ia mengatakan terserah Kabag umum, mau jual kembali silakan. Beliau siap, tidak ada masalah, kalau bilang kembalikan, ya kembalikan, carikan pembeli, suruh appraisal jual kembali.

**Sumber berita:**

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7468542/heboh-plt-sekda-polman-pakai-mobil-dinas-mercy-rp-2-5-m-pemkab-klarifikasi>, Heboh Plt Sekda Polman Pakai Mobil Dinas Mercy Rp 2,5 M, Pemkab Klarifikasi, 1 Agustus 2024;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/01/wow-pj-sekda-polman-pakai-randis-mercedes-benz-seharga-rp25-m-bupati-hanya-innova-rp400-juta>, Wow Pj Sekda Polman Pakai Randis Mercedes Benz Seharga Rp2,5 M, Bupati hanya Innova Rp400 Juta, 1 Agustus 2024;
3. <https://kilassulawesi.com/2024/07/lama-terparkir-randis-mercy-di-pakai-sekda-polman>, Lama Terparkir, Randis Mercy di Pakai Sekda Polman, 30 Juli 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 304 ayat (1) dijelaskan bahwa Kendaraan dinas terdiri dari:
  - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
    - a) Gubernur;
    - b) Wakil Gubernur;
    - c) Bupati/Walikota;
    - d) Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
    - e) Sekretaris Daerah Provinsi.
  - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
  - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 15 disebutkan bahwa Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan tersebut diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

3. Sesuai Lampiran Bab. IV. A Peraturan tersebut, standarisasi kendaraan perorangan dinas adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
3	Bupati/Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
4	Wakil Bupati /Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

4. Sedangkan standarisasi kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sesuai Lampiran Bab. IV. B Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau • Minibus (bensin) • Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	• Minibus (bensin) • Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
8	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc